

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman dahulu. Perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan¹.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau barang yang menang mendapat uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap

¹ Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.goggle.co.id pada tanggal 19 september 2015

bentuk permainan yang bersifat untung – untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya.

Perjudian diatur di dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan KUHP Pasal 303 ayat (1), (2), (3) mengenai perjudian. Pengertian perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap - tiap permainan, pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada kemungkinan belak, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan norma pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat luas, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara

bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum². Permasalahan sekarang yang marak terjadi adalah perjudian dengan obyek yang dijadikan sebagai sarana pertarungan adalah pertandingan olahraga sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia³ dan menjadi hiburan, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, baik usia muda maupun usia tua karena pada faktanya sepak bola merupakan olahraga paling populer nomor satu di Indonesia mengungguli olahraga bulu tangkis di kalangan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman muncul suatu metode permainan judi sepak bola yang dilakukan tanpa interaksi langsung diantara orang - orang yang melakukan permainan judi sepak bola. Para petaruh pada umumnya menggunakan internet dalam bentuk situs *online* untuk melakukan taruhan dan memilih salah satu *team* yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika *team* yang

²Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, hlm 53

³<http://nyangko.wordpress.com> nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-Indonesia pada tanggal 19 September 2015

dipilih menang maka ia berhak mendapatkan uang dari situs *online* tersebut yang langsung di *transfer* rekening petaruh.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis, sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi sepak bola. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Orang yang sudah kecanduan judi sepak bola biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, pada akhirnya banyak yang melalaikan tugas dan kewajibannya, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, juga kepala rumah tangga. Ada yang berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal - yang terletak di dalam diri individu, akan tetapi penyebabnya juga berasal dari luar⁴, namun ada pendapat yang berasal dari R.Owen, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya⁵.

Polisi sebagai aparat penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas untuk menangani perjudian sepak bola ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah bagaimana langkah - langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian sepak bola ini bisa dihentikan. Dengan mengetahui faktor - faktor penyebab perjudian dan modus langkah - langkah yang dijalankan para pelaku perjudian sepak

⁴ Soesilo, Kriminologi, Politea, Bogor 1985, Cet 1, hlm 28.

⁵ W.A.Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Ghalia, Jakarta 1998, hlm 60.

bola melalui situs *online*, diharapkan ditemukan cara untuk menanggulangi, menangani mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh subur di tengah - tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Kasus mengenai tindak pidana perjudian sepak bola melalui melalui situs *online* di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diperkuat dengan banyaknya animo dari masyarakat untuk menambah penghasilan dari pekerjaan sehari - hari. Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong penulis untuk memilih judul: **“Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- B. Apa saja yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat utamanya tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* dan untuk mengembangkan penalaran, dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* serta untuk mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online*, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui akan bahaya perjudian sepak bola melalui situs *online*, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* tersebut.

E. Keaslian penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana upaya kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain, yaitu:

1. Skripsi Berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat), ditulis oleh Rosihan, Mahasiswa Fakultas Hukum STIKUBANK Semarang dengan NPM 07.02.51.0033. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah:

- a. bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Polsek Semarang Barat?
- b. Hambatan - hambatan apa sajakah yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Polsek Semarang Barat?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Polsek Semarang Barat.
- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Polsek Semarang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Polsek Semarang Barat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian, selain itu mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi yaitu pencegahan

dan pembinaan. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian yaitu terbatasnya anggota polisi, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, pendidikan lanjutan Polisi, pembuktian yang tidak lengkap dan judi yang terorganisir.

2. Skripsi berjudul “ Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola”, ditulis oleh Novianhika Anggra Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dengan NPM C.100.080.003. Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah:
 - a. Bagaimana profil peraturan bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola?
 - b. Mengapa masyarakat (pecinta bola) melakukan perbuatan perjudian bola?
 - c. Bagaimana mekanisme tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi dan melakukan sinkronisasi tentang dasar hukum yang mengatur kegiatan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.
- b. Untuk menjelaskan alasan masyarakat kenapa melakukan perjudian bola.

- c. Untuk mengetahui tentang mekanisme atau cara yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Polda Surakarta dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian. selain itu mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi yaitu pencegahan dan pembinaan. Upaya yang dilakukan oleh Polda Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu meliputi tindakan preventif dan tindakan represif.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs *Online* di Daerah Istimewa Yogyakarta” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya berarti suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan segala sesuatu hal.

2. Polisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia polisi adalah penegak hukum di dalam masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai penyelidik sekaligus penyidik dalam pemberantasan tindak pidana.

3. Menanggulangi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menanggulangi dimaksudkan sebagai menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.

4. Tindak pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tindak pidana adalah perbuatan kejahatan.

5. Perjudian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

6. Sepak bola

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola dan kaki sebagai obyek permainannya, terdiri dari dua kubu yang saling bertanding.

7. Situs

tempat yang tersedia untuk lambang suatu inskripsi.

8. *Online*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *online* berarti keadaan komputer yang terhubung ke jaringan internet.

H. Metode penelitian

1) Jenis penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian hukum yang peneliti ajukan, yaitu “UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEPAK BOLA MELALUI SITUS *ONLINE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian implementasi tugas Polda DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online*.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada primer dan sekunder yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan

hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang perjudian.
- 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, ataupun makalah seminar, data dari internet, dan pendapat hukum yaitu: Kopol Suhadi dan Briпка Sugeng Pamuji.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk

mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun secara tertulis, metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola melalui Situs *Online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan, di dalam bab ini menguraikan secara rinci tentang kejahatan dunia maya, perjudian, praktek judi sepak bola *online*, kepolisian, dan upaya polisi (polda) DIY dalam menanggulangi tindak pidana judi sepak bola *online*.

Bab III Penutup, mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perjudian khususnya judi sepak bola *online*.

